

# TINJAUAN YURIDIS ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

Jefrie Maulana\*, Apri Rotin Djusfi\*\*, Eza Aulia\*\*\*

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanah Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Indonesia

*disampaikan Juni 2023 – ditinjau November 2023 – diterima Desember 2023*

## **Abstract**

*The existence of local political party wing organisations in Aceh has not yet received legal legitimacy. This creates legal uncertainty and injustice for local political parties in balancing national political parties so that special rules regarding local political party wing organisations must receive attention from the government. Further review through normative juridical studies by analysing aspects of legal certainty of the rights of local political parties in Aceh in the formation of party wing organisations and their driving factors. The formation of local political party wing organisations in Aceh in terms of statutory rules there is a legal vacuum, namely a situation where there are things that have not been regulated by law. This is in accordance with the adage *het recht hink achter de feiten aan*, i.e. the law always lags behind reality. Of course, this results in the absence of legal certainty for local political parties regarding the right to establish local political party wing organisations. The driving factor in the formation of local political party wing organisations in Aceh is the urgent need for local political parties to balance national political parties in facing unequal or unbalanced conditions in terms of external support in the form of political machines outside the party.*

**Keywords:** *Local Political Party; Party Wing Organisation; Political Party.*

## **Intisari**

Keberadaan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh belum mendapat legitimasi hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi partai

---

\*Alamat korespondensi: jefriemaulana@utu.ac.id

\*\*Alamat korespondensi: aprirotindjusfi@utu.ac.id

\*\*\*Alamat korespondensi: ezaaulia@utu.ac.id

politik lokal dalam mengimbangi partai politik nasional sehingga aturan khusus mengenai organisasi sayap partai politik lokal harus mendapat perhatian dari pemerintah. Tinjauan lebih lanjut melalui kajian yuridis normatif dengan menganalisis aspek kepastian hukum hak partai politik lokal di Aceh dalam pembentukan organisasi sayap partai dan faktor pendorongnya. Pembentukan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh secara aturan perundang-undangan terdapat kekosongan hukum, yaitu keadaan di mana terdapat hal yang belum diatur undang-undang. Hal ini sesuai dengan adagium *het recht hink achter de feiten aan*, yaitu hukum selalu tertinggal dari kenyataan. Tentunya, hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi partai politik lokal terkait hak pendirian organisasi sayap partai politik lokal. Faktor pendorong pembentukan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh, yaitu desakan kebutuhan partai politik lokal untuk mengimbangi partai politik nasional dalam menghadapi kondisi yang timpang atau tidak berimbang dari segi pendukung eksternal berupa mesin politik diluar partai.

**Kata Kunci:** Organisasi Sayap Partai; Partai Politik; Partai Politik Lokal.

## A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara yang demokratis menghendaki adanya partai politik sebagai pilar sekaligus wadah bagi rakyat dalam berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pemerintah dan negara.<sup>1</sup> Dalam konteks otonomi khusus di Aceh, konsep kepartaian di Indonesia mengalami penambahan dengan varian partai politik lokal. Dengan demikian, khusus bagi Aceh selain adanya partai politik juga terdapat partai politik lokal. Partai politik lokal di Aceh merupakan alternatif baru selain partai politik yang berlaku nasional bagi rakyat Aceh dalam mewujudkan kehendak dan cita-cita bersama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kearifan lokalnya. Sebagai infrastruktur politik negara, partai politik memiliki kedudukan yang

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 154.

sangat strategis.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai sarana komunikasi politik dan penyerap aspirasi politik, sarana pendidikan politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana peredam konflik di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Di samping itu, partai politik juga berperan sebagai alat politik bagi seluruh lapisan masyarakat, melakukan pengkaderan calon penguasa yang akan memimpin bangsa dengan menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial.<sup>4</sup> Partai politik lokal menjadi alat bagi masyarakat di daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat lokalnya melalui fungsi dan perannya sebagai alat perjuangan daerah di samping fungsi dan peran partai politik pada umumnya.

Penjaringan kader partai selama ini cenderung ditentukan oleh popularitas, kesetiaan, dan kedekatan dengan pejabat teras partai.<sup>5</sup> Kondisi tersebut telah melahirkan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu di dalam partai maupun lintas partai politik.<sup>6</sup> Di samping itu, pengaturan mengenai organisasi sayap partai hanya ada bagi partai politik yang berlaku nasional. Sedangkan organisasi sayap partai politik lokal yang lahir dari undang-undang otonomi khusus Aceh belum terdapat pengaturannya. Hal ini tentu menjadi kesenjangan antara partai politik nasional dan partai politik lokal di Aceh dalam hal pembentukan organisasi sayap partai.

Kondisi tersebut akan berdampak pada ketidakadilan bagi partai politik lokal dalam kontestasi perekrutan kader partai dan kontestasi perebutan suara rakyat pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Partai politik nasional yang

---

<sup>2</sup> Bibianus Hengky Widhi Antoro, "Membangun Demokrasi di Atas Kepentingan Rakyat (Ilusi Kepentingan Rakyat)", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 32, No. 2, 2016, hlm. 88-104.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penguatan dan Penataan Partai Politik di Masa Depan", *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 5, 2017, hlm. 35.

<sup>4</sup> Rika Ramadhanti, "Partai Politik dan Demokrasi", *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 16, No. 3, 2018, hlm. 252.

<sup>5</sup> Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi, "Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia", *SASI*, Vol. 27 No. 4, 2021, hlm. 475-491.

<sup>6</sup> Vincentius Patria Setyawan, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 35, No. 1, 2019, hlm. 67-80.

didukung oleh kekuatan dan kesiapan dari organisasi sayap partai politiknya, menjadikannya lawan politik yang tidak berimbang bagi partai politik lokal. Hal ini tentu dapat dilihat dari jumlah suara yang diperoleh partai politik lokal semakin tergerus di setiap momen pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Partai politik lokal pada pemilu tahun 2009 memperoleh kursi sebanyak 33 dari 69 kursi di DPR Aceh, pada pemilu tahun 2014 mengalami penurunan yaitu memperoleh sebanyak 29 kursi dari 81 kursi di DPR Aceh<sup>7</sup>, pada pemilu 2019 meraih 18 kursi dari 81 kursi di DPR Aceh.<sup>8</sup>

Dinamika perkembangan organisasi sayap partai politik dalam merekrut anggota serta melakukan pengkaderan bagi partai politik mulai dikembangkan. Hal ini, dapat dilihat dari penelitian 3 tahun terakhir. Pertama, penelitian Ibnu Sina Chandranegara yang meneliti tentang status hukum organisasi sayap partai politik.<sup>9</sup> Kedua, penelitian Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi yang meneliti tentang peran organisasi sayap partai politik dalam kaderisasi.<sup>10</sup> Ketiga, penelitian Abd. Rais Asmar yang meneliti tentang problematika hukum terkait fungsi organisasi sayap dari Partai Politik.<sup>11</sup> Keempat, penelitian Muhammad Riyanto Zahri yang meneliti tentang urgensi pengaturan organisasi sayap partai sebagai pembeda dengan organisasi masyarakat.<sup>12</sup> Kelima, penelitian Putra Perdana Ahmad Saifulloh yang meneliti tentang problematika pengaturan organisasi sayap partai politik dalam hukum positif.<sup>13</sup> Kajian

---

<sup>7</sup> Tempo, "Jumlah Kursi Partai Aceh Melorot", <https://koran.tempo.co/read/nusa/342040/jumlah-kursi-partai-aceh-melorot>, diakses tanggal 23 Desember 2023.

<sup>8</sup> Republika, "Partai Aceh Raih Kursi Terbanyak DPR Aceh 2019-2024", <https://news.republika.co.id/berita/pwp7du384/partai-aceh-raih-kursi-terbanyak-dpr-aceh-20192024>, diakses tanggal 23 Desember 2023.

<sup>9</sup> Ibnu Sina Chandranegara, dkk., "Kedudukan dan Relasi Pertanggungjawaban Hukum Antara Organisasi Sayap Partai Politik Terhadap Partai Politik", *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 44-58.

<sup>10</sup> Septi Nur Wijayanti, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Abd. Rais Asmar, "Problematika Hukum Fungsi Rekrutmen Organisasi Sayap Partai Politik", *PAULUS Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 102-112.

<sup>12</sup> Muhammad Riyanto Zahri, "Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Indonesia", *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 5, 2021, hlm. 1853-1857.

<sup>13</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif", *Volgeist*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 17-32.

mengenai organisasi sayap partai politik masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar proses demokrasi dapat berjalan dengan tertib dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelusuran, penelitian berkenaan dengan tinjauan yuridis organisasi sayap partai lokal di Aceh belum pernah dilakukan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna meningkatkan kualitas demokrasi yang berkeadilan di Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya. Mengingat partai politik lokal merupakan kekhususan Aceh yang lahir dari undang-undang khusus bagi Pemerintahan Aceh sudah seharusnya pembentukan sayap partai politik lokal diatur dengan norma khusus sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan apakah partai politik lokal di Aceh berhak untuk membentuk sayap partai politik lokal serta faktor-faktor pendorong partai politik lokal membentuk sayap partai politik lokal. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kepastian hukum hak partai politik lokal di Aceh dalam pembentukan organisasi sayap partai politik lokal serta landasan hukumnya.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dalam aspek hukum mengenai kepastian hukum hak partai politik lokal di Aceh dalam pembentukan organisasi sayap partai politik lokal serta landasan hukumnya dan faktor pendorong partai politik lokal membentuk sayap partai politik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang yang berkaitan dengan partai politik, partai politik lokal, organisasi sayap partai, dan undang-undang yang berkaitan dengan kekhususan Aceh. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat para ahli yang mengkaji tentang partai politik, partai politik

lokal, organisasi sayap partai, dan desentralisasi asimetris yang terangkum dalam buku bacaan dan artikel hasil penelitian yang di publikasi di jurnal penelitian. Bahan hukum tersier terdiri dari berita media *online*, majalah, dan sumber media lainnya yang berkaitan dengan partai politik, organisasi sayap partai politik, dan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan asas yang termasuk dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>14</sup> Data penelitian yang telah terkumpul akan dipilah dan diklasifikasi dalam kelompok masing-masing. Kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian dengan asas kepastian hukum.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Organisasi Sayap Partai Politik Lokal Di Aceh

Proses rekrutmen kader partai politik saat ini dilakukan dengan berbagai mekanisme, salah satunya melalui organisasi sayap partai politik.<sup>15</sup> Penjaringan kader melalui organisasi sayap partai politik dapat memfilter kader-kader yang berkualitas untuk pembangunan partai politik secara berkelanjutan dengan pola pengkaderan yang berjenjang tersebut. Undang-Undang tentang Partai Politik menjelaskan bahwa organisasi sayap partai politik dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik. Di samping itu, organisasi sayap partai juga mendapatkan pengakuan dalam AD/ART partai politik yang memuat ketentuan di dalamnya berupa penegasan akan fungsi dari keberadaan organisasi sayap partai tersebut.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 80.

<sup>15</sup> Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi, *Loc. Cit.*

Sebagai contoh seperti Partai Nasdem yang termuat dalam Anggaran Dasarnya yang menyatakan bahwa fungsi organisasi sayap partai sebagai bagian dari penyelenggara kaderisasi di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa yang termuat dalam Anggaran Dasarnya yang menyatakan bahwa fungsi organisasi sayap partai sebagai perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat. Selanjutnya, PDIP menegaskan fungsi organisasi sayap partai di dalam Anggaran Dasarnya sebagai perangkat partai yang membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat. Dengan demikian, organisasi sayap partai politik mendapat legitimasi dari Undang-Undang Partai Politik dan pengakuan parpol melalui Anggaran Dasarnya dalam bingkai negara hukum.

Organisasi sayap partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat yang sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang organisasi masyarakat atau ormas. Ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ormas harus netral politik dan tidak berparpol, sedangkan organisasi sayap partai berafiliasi langsung dengan partai politik dan terpisah dari struktur partai politik.<sup>16</sup> Kemudian, untuk ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Namun, ormas perlu berbadan hukum, agar setiap kegiatan dan transaksi dapat diakui. Sedangkan organisasi sayap partai politik tidak diatur dalam undang-undang harus berbadan hukum atau tidak,

---

<sup>16</sup> Hardani Triyoga dan Eka Permadi Reza Fajri, "Jimly: Ormas Tak Terdaftar Dapat Dinyatakan Organisasi Terlarang", <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1324741-jimly-ormas-tak-terdaftar-dapat-dinyatakan-organisasi-terlarang>, diakses tanggal 22 Desember 2023.

akan tetapi harus menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD/ART masing-masing partai politik.

Keberadaan organisasi sayap partai politik sebagai pendukung pelaksana kebijakan partai dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis seperti penguatan basis dukungan partai dan untuk memperkuat fungsi dan peran partai politik di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa, fungsi partai politik, yaitu sebagai sarana pendidikan politik, sarana pemersatu bangsa atau pengatur konflik, sarana penyalur aspirasi politik, sarana partisipasi politik, dan sarana kaderisasi politik.<sup>17</sup> Berikut penjabaran lima fungsi partai politik, di antaranya:<sup>18</sup>

**a. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Politik**

Undang-Undang Partai Politik mengamanatkan adanya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang tentang Partai Politik mengartikan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik membangun karakter bangsa yang sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, partisipasi politik yang ideal dengan menjadikan rakyat secara merdeka dalam menentukan pilihannya.

Pendidikan politik memegang peranan penting dalam memberikan sumbangsih dalam proses demokrasi yang sedang berjalan melalui penggalangan komunikasi politik yang dapat diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Sementara itu, pendidikan politik bertujuan untuk menanamkan serta memperkuat karakter

---

<sup>17</sup> UU Nurul Huda, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, hlm. 55.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 44.



kepribadian politik dan kesadaran politik. Dengan cara ini, partisipasi politik yang ideal dapat dicapai sehingga memberikan kebebasan kepada rakyat dalam menentukan pilihan mereka.<sup>19</sup>

Pendidikan politik juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa. Pengaturan mengenai mekanisme pendidikan politik oleh partai politik tidak diatur peraturan perundang-undangan. Artinya, partai politik diberikan kebebasan tolak ukur pembatasan pada keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, metode dan mekanisme pendidikan politik setiap partai politik tentunya berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan ideologi masing-masing partai politik.

#### **b. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Pemersatu Bangsa atau Pengatur Konflik**

Partai politik yang merupakan wadah demokrasi masyarakat menjadi jembatan pemerintah dalam mempersatukan bangsa. Partai politik juga berperan penting dalam mengatur konflik. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partai politik sebagai sarana pengatur konflik dikarenakan kondisi masyarakat politik merupakan masyarakat yang heterogen dan memiliki banyak perbedaan sehingga dapat berpotensi muncul konflik.

#### **c. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Penyalur Aspirasi Politik atau Komunikasi Politik**

Komunikasi politik partai politik dimaksudkan untuk mentransformasikan program kerja partai politik oleh anggota partai politik kepada masyarakat.

---

<sup>19</sup> P. Pasaribu, "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, Vo. 5, No. 1, 2017, hlm. 51-59.

Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya kepada partai politik melalui komunikasi politik. Partai politik berperan sebagai wadah yang merangkum segala aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut merupakan kepentingan masyarakat yang kemudian diperjuangkan oleh anggota partai politik yang menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif untuk dirumuskan ke dalam kebijakan pemerintah. Di era digital saat ini, komunikasi politik tidak hanya dapat dilakukan secara langsung *face to face*. Namun, dapat dilakukan dengan berbagai media sosial.<sup>20</sup> Media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dari berbagai kalangan. Pola seperti ini dapat menyedehanakan komunikasi antara kandidat politik dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada kandidat politik secara langsung dan mudah.

#### **d. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan kegiatan perorangan atau sekelompok masyarakat untuk ikut andil dalam kehidupan politik.<sup>21</sup> Partisipasi politik dilakukan melalui proses pemilihan pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan agenda politik yang dijalankan pemerintah. Partai politik juga memegang peranan penting dalam pembangunan demokrasi melalui upaya stimulasi dalam peningkatan partisipasi politik di masyarakat.

#### **e. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik**

Fungsi rekrutmen politik sangat berpengaruh pada pembangunan dan pengembangan partai politik secara berkelanjutan.<sup>22</sup> Melalui mekanisme rekrutmen politik, partai politik dapat menjaring kader-kader baru untuk menjalankan setiap program partai politik dalam upaya mengembangkan partai politik. Di sisi lain,

---

<sup>20</sup> B. Ardha, "Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia", *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 13, No. 1, 2014, hlm. 105-120.

<sup>21</sup> Miriam Budiarjo, *Loc.Cit.*

<sup>22</sup> J Junaidi, "Recruitment/Kaderization Function of Political Party in Local Election with Single Candidate", *Melayunesia*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 56-74.

proses rekrutmen politik juga mengarahkan kepada penjaringan dan melatih calon-calon pemimpin yang akan diajukan kepada masyarakat untuk diusung dalam setiap pemilihan jabatan legislatif maupun eksekutif. Rekrutmen dalam menjaring kader dan calon pemimpin yang dilakukan secara berjenjang akan melahirkan pemimpin yang militan dan mengetahui kebutuhan serta kepentingan rakyatnya. Fungsi rekrutmen yang dilakukan oleh organisasi sayap partai politik akan meminimalisir lahirnya pemimpin yang instan baik dikarenakan unsur kekerabatan dengan petinggi partai maupun praktek politik dinasti.

Organisasi sayap partai politik memainkan peranan penting dalam upaya kristalisasi fungsi-fungsi partai politik dan menghubungkan antara partai politik dengan kelompok konstituen yang dapat berbentuk organisasi kemasyarakatan di berbagai bidang. Dengan demikian, akan sangat memberikan kontribusi terhadap penguatan peran partai politik dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah terangkum ke dalam berbagai segmen kelompok organisasi diberbagai sektor serta mempermudah dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Di sisi lain, organisasi sayap partai politik juga berperan menjalankan program kerja partai politik secara umum yang tidak dapat dijangkau oleh pengurus partai politik.<sup>23</sup> Hal ini dikarenakan organisasi sayap partai politik merupakan instrumen infrastruktur politik yang paling dekat dengan rakyat sehingga dengan mudah menjalankan agenda partai sampai kepada masyarakat lapisan paling bawah.

Undang-undang tentang partai politik memberikan hak kepada parpol untuk membentuk organisasi sayap partai sesuai dengan AD/ART masing-masing partai politik. Dengan demikian, organisasi sayap partai politik lebih otonom dalam kedudukannya sebagai organisasi yang berafiliasi terhadap partai politik. Hal ini tentu berbeda dengan ormas yang diatur secara terperinci dari mulai pendirian,

---

<sup>23</sup> S. I. Chandranegara dan M. Papatungan, "Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan Dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 117-136.

pendaftaran, hingga larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang ormas. Secara substansial dapat dikatakan bahwa, organisasi sayap partai merupakan wadah politik, sedangkan ormas adalah wadah sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Kedudukan organisasi sayap partai politik berada di bawah partai politik sehingga kepentingan konstituen dengan partai politik dapat terhubung secara langsung. Pola gerak politik tersebut memberi kemudahan dan keleluasaan dalam membangun komunikasi politik. Organisasi sayap partai politik merupakan organisasi otonom partai politik yang bergerak pada salah satu bidang kemasyarakatan. Mekanisme tersebut lebih mendekatkan partai politik berbagai kelompok masyarakat sehingga partai politik dapat menyeleksi kader-kader yang potensial untuk bergabung dalam kepengurusan partai politik sesuai dengan minat, bakat, dan bidangnya di setiap sektor masing-masing sehingga para elit politik yang duduk di pemerintahan dengan mudah dan akurat dalam menentukan pengembangan potensi masyarakat yang menjadi konstituennya.

Bagi partai politik lokal di Aceh, tidak terdapat satu norma pun dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tentang organisasi sayap partai politik lokal. Konsekuensi yuridis berlakunya ketentuan daerah istimewa dan daerah khusus bagi Provinsi Aceh, yaitu adanya pengaturan yang asimetris dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.<sup>25</sup> Dalam sudut pandang hukum ketatanegaraan, Aceh memiliki desain ketatanegaraan yang berbeda dari daerah lainnya karena Aceh memiliki kekhususan yang tidak dimiliki daerah lainnya.<sup>26</sup> Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyerahkan tujuh kekhususan urusan pemerintahan. Salah satunya ialah pembentukan partai politik lokal. Dengan demikian, partai politik

---

<sup>24</sup> Wendra Yunaldi, "Problematisasi Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik", Prosiding Simposium Hukum Tata Negara, FH UII Press, 2020, hlm. 71-84.

<sup>25</sup> Jefrie Maulana, "Politik Hukum Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 101.

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung, hlm. 223.

lokal di Aceh beserta seluruh perangkat pendukungnya merupakan kekhususan yang lahir dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Artinya, partai politik lokal hanya ada dan berlaku di Provinsi Aceh.

Berdasarkan penelusuran, partai politik lokal di Aceh yang telah memiliki organisasi sayap partai ialah Partai Aceh. Organisasi sayap Partai Aceh di antaranya, Putroe Aceh, Majelis Ulama Naggroe Aceh, Muda Seudang Aceh.<sup>27</sup> Organisasi-organisasi sayap partai politik lokal tersebut dibentuk dalam rangka penguatan fungsi partai politik lokal di Aceh (Partai Aceh) sekaligus menjadi mesin politik dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat lokal, penjaringan kader partai, dan penjaringan suara di setiap kancah pemilihan jabatan politik di lingkup Pemerintahan Aceh. Organisasi sayap Partai Aceh juga dibentuk sebagai wadah tempat berkumpulnya masyarakat yang terlibat konflik maupun korban konflik dalam melakukan upaya-upaya yang mendukung percepatan pemulihan pembangunan daerahnya. Organisasi sayap partai politik lokal tersebut belum terdapat pengaturannya baik di dalam undang-undang pemerintahan Aceh maupun peraturan pemerintah tentang pendirian partai politik lokal di Aceh. Pengaturan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh merujuk pada AD/ART partai politik lokal.

Selain itu, eksistensi partai politik lokal di Aceh adalah sebagai konsekuensi yang lahir dari perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disepakati dalam suatu *Memorandum of Understanding (MoU Helsinki)* di mana salah satu upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang terjadi di Aceh selama lebih dari 30 tahun adalah pembubaran GAM dan pembentukan partai politik guna memberikan wadah kepada eks kombatan GAM untuk dapat berkontribusi dalam pemerintahan guna mewujudkan cita-cita

---

<sup>27</sup> Partai Aceh, "Ormas Sayap Partai", <https://www.partaiaceh.org/>, diakses tanggal 12 Maret 2023.

perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh secara menyeluruh dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan perihal supremasi hukum di dalam negara. Bahwasanya hukum dijadikan instrumen pokok dan ditempatkan pada tempat yang tinggi guna mengatur dan menjaga stabilitas pemerintahan dalam mewujudkan tujuan utama negara sebagaimana dimaksud dalam alenia ke IV Pembukaan UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, setiap pemberian hak, pencabutan hak, penyerahan hak, maupun pengalihan hak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak politik bagi partai politik lokal dalam hal membentuk organisasi sayap partai politik lokal di Aceh harus memiliki dasar hukum, mengingat partai politik lokal lahir dari legitimasi produk hukum berupa undang-undang (Undang-Undang Pemerintahan Aceh).

Berdasarkan ketentuan peraturan-perundang, hak pendirian organisasi sayap partai di Indonesia hanya ada bagi Partai Politik (Parnas),<sup>28</sup> sedangkan bagi partai politik lokal tidak ada legitimasi hak politik untuk membentuk organisasi sayap partai politik lokal yang diatur di dalam undang-undang maupun peraturan organik di bawah undang-undang. Dengan demikian, pembentukan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh secara aturan perundang-undangan terdapat kekosongan hukum, yaitu keadaan di mana terdapat hal yang belum diatur undang-undang.<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan adagium *het recht hink achter de feiten aan*, yaitu hukum selalu tertinggal dari kenyataan.<sup>30</sup> Tentunya, hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi partai politik lokal terkait hak pendirian organisasi sayap partai politik lokal. Di sisi lain dalam konstestasi politik di Aceh, ketiadaan peraturan

---

<sup>28</sup> Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>29</sup> Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, hlm. 54.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 5.

yang memberikan legitimasi dan penjelasan akan hak mendirikan organisasi sayap partai bagi partai politik lokal berdampak pada percaturan politik antar partai politik (Parnas dan Parlok) di Aceh yang tidak berimbang. Hal tersebut dikarenakan adanya kondisi yang timpang di mana mesin politik eksternal partai politik berupa organisasi sayap partai hanya dilegitimasi bagi Parnas, tentunya hal ini membawa rasa ketidakadilan bagi Parlok dalam ajang menghimpun dukungan dari rakyat dalam setiap momen politik yang dimulai dari kaderisasi hingga menjangkau suara rakyat dalam setiap ajang pemilihan. Dari segi kemanfaatan hukum, peraturan mengenai organisasi sayap partai politik lokal di Aceh akan menegaskan bahwa Parlok juga memiliki hak membentuk mesin politik di luar partai dalam hal penguatan fungsi-fungsinya sebagai infrastruktur politik negara.

Keberadaan organisasi sayap partai politik dalam konteks negara hukum berada di bawah partai politik dengan relasi di antaranya bersifat internal dan struktural. Dengan demikian, setiap kegiatan dan aktivitas organisasi sayap partai politik merupakan tanggung jawab partai politik sebagai organisasi yang membentuknya sehingga apabila di kemudian hari ditemukan kegiatan organisasi sayap partai politik yang bertentangan dengan konsitusi Negara Indonesia dapat dijadikan alasan pembubaran partai politik selaku pembinanya.<sup>31</sup> Maka dari itu, dibutuhkan produk peraturan perundang-undangan yang memberikan penegasan yang komprehensif akan hubungan hukum antara organisasi sayap partai politik lokal dan partai politik lokal. Hal ini mengingat partai politik lokal yang lahir dari latar belakang konflik berkepanjangan di Aceh, memiliki potensi untuk memunculkan kembali gerakan separatis sebagai tantangan dalam masa transisi pasca damai sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi sayap partai politik lokal di Aceh tidak hanya menjadi payung

---

<sup>31</sup> S. I. Chandranegara dan M. Papatungan, "Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan Dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 117-136.

hukum terbentuknya organisasi tersebut, tetapi juga menjadi instrumen pengontrol sosial sebagaimana diutarakan oleh Lawrence Friedman (*law as a tool of social engineering*).<sup>32</sup>

## 2. Faktor Pendorong Partai Politik Lokal Membentuk Sayap Partai Politik

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak akan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan setiap warga negara Indonesia berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.<sup>33</sup> Dengan demikian, pendirian partai politik lokal dan organisasi sayap partai lokal merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pembentukan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh merupakan bagian dari penerapan hak politik bagi warga negara Indonesia. Pembentukan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh berangkat dari adanya kebutuhan partai politik lokal dalam rangka penguatan fungsi dan sarana partai politik lokal, seperti sarana pendidikan politik, sarana pemersatu bangsa atau pengatur konflik, sarana penyalur aspirasi politik atau komunikasi politik, fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik, dan sarana rekrutmen politik.

Berkenaan dengan fungsi yang dimaksud, organisasi sayap partai merupakan wadah atau ruang yang disediakan dengan tujuan untuk menyerap berbagai perbedaan pemikiran dan pendekatan politik yang terdapat di dalam partai politik. Hal tersebut tentunya dapat memberikan perspektif yang luas bagi partai politik terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta ide-ide dan gagasan-gagasan yang lahir guna merancang strategi-strategi partai politik dalam menguatkan barisan

---

<sup>32</sup> A. Kristanto, "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 952-960.

<sup>33</sup> Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (20) Undang-Undang Dasar 1945.



partai politik sehingga memperkecil konflik internal yang dapat memecah belah partai politik.

Berangkat dari hal yang demikian, wadah yang disediakan melalui organisasi sayap partai juga berfungsi sebagai respon terhadap persaingan internal di dalam partai politik sehingga segala perihal terkait dengan persaingan yang terjadi dapat ditangani oleh partai politik dengan cepat guna mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam mendapatkan dukungan. Di lain hal, hal tersebut juga untuk menjaga agar segala permasalahan di internal dapat diselesaikan secara internal dan tidak sampai merambat ke luar yang tentunya akan menjadi hal yang dapat dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menjatuhkan partai politik tertentu.

Fungsi terpenting dari organisasi sayap partai adalah sebagai alat untuk memperkuat basis dukungan. Penguatan basis dukungan dapat secara langsung menjadi agenda yang dilaksanakan melalui program-program partai politik sehingga program-program tersebut dapat secara efektif memberikan manfaat bagi partai politik di mana partai politik dapat secara langsung mengawasi program-program yang dilaksanakan oleh organisasi sayap partai dikarenakan organisasi sayap partai memiliki hubungan yang bersifat subordinat dengan partai politik.

Bukan hanya penguatan basis dukungan, organisasi sayap partai pun sangat berperan besar dalam agenda pengembangan basis. Dalam agenda pengembangan basis dukungan yang dimaksud, secara khusus organisasi sayap partai memiliki peran penting dalam melakukan mobilisasi masa baik pada saat kampanye atau pun pada saat dilaksanakannya pemilihan. Dengan fungsi mobilisasi tersebut organisasi sayap partai akan sangat efektif dalam menjangkau konstituen pada seluruh kelas atau kelompok yang ada di dalam masyarakat sehingga pengorganisasian basis dapat dengan maksimal dilakukan.

Peran penting lain yang juga dimiliki oleh organisasi sayap partai adalah sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi yang bersifat khusus dari konstituen. Dengan demikian, partai politik akan sangat mudah dalam memetakan kepentingan-kepentingan yang bersifat khusus dan mendesak agar advokasi yang dilakukan dapat terukur dan terarah dalam rangka penguatan dan pengembangan basis dukungan serta dapat mempererat hubungan antara partai politik dan konstituen di dalam masyarakat. Aspirasi yang tertampung di dalam suatu wadah organisasi partai politik lokal akan mencegah terjadinya perpecahan dikarenakan kepentingan konstituen terkoordinir dengan baik.

Faktor pendorong yang sangat penting adalah terkait dengan peran atau fungsi organisasi sayap partai yang ditujukan sebagai wadah pendidikan politik di internal partai. Organisasi sayap partai menjadi alat untuk memberikan pemahaman tentang ideologi, program, dan agenda dari partai politik sehingga bermanfaat untuk memberikan penguatan dan meningkatkan kapasitas pemahaman kader partai dan menumbuhkan semangat untuk memberikan kontribusi secara maksimal dalam mewujudkan visi dan misi dari partai politik. Manfaat lain dari pendidikan politik yang dilakukan adalah sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan ideologi, program, dan agenda kepartaian untuk menarik simpati dan dukungan dari konstituen pemilih. Di samping itu, keberadaan organisasi sayap partai politik lokal merupakan kebutuhan akan penyebaran ideologi partai yang berangkat dari perjuangan di masa lampau sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat di akar rumput dalam melanjutkan perjuangan menuju kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.<sup>34</sup>

Dalam konsep negara demokrasi, Robert Dahl mengemukakan bahwa salah satu pilar demokrasi ialah adanya tanggapan pemerintah terhadap keinginan warga

---

<sup>34</sup> Husni Jalil, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, hlm. 137.

negaranya. Pemberian kebebasan kepada warga negara dalam hal berkumpul, berserikat, dan menyampaikan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan.<sup>35</sup> Selanjutnya, Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menghendaki kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas dari wakil-wakil yang diawasi dan dipilih secara efektif oleh rakyat secara berkala, didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>36</sup>

Beranjak dari dua pendapat di atas, Organisasi sayap partai merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Organisasi sayap partai merupakan bagian dari sistem politik yang ikut mempengaruhi kebijakan selaku penghubung antara aspirasi masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan.

Berdasarkan pemaparan terkait dengan pentingnya fungsi dari organisasi sayap partai maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut mengingat peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh hingga kabupaten/kota yang ada di Aceh terdiri dari Partai Politik Nasional, Partai Politik Lokal, dan Calon Perseorangan. Posisi partai politik lokal jika dihadapkan dengan partai politik nasional yang telah memiliki infrastruktur politik yang lengkap seperti organisasi sayap partai tentunya sangat tertinggal. Penguatan fungsi dan kerja-kerja partai juga dikembangkan oleh organisasi sayap partai. Terlebih lagi, organisasi sayap partai politik nasional merupakan mesin politik eksternal yang menjadi penghubung antara konstituen akar rumput dengan partai politik. Tentunya kondisi yang tidak berimbang demikian sangat tidak membawa keadilan bagi perpolitikan di Aceh terutama bagi partai politik lokal. Hal tersebut

---

<sup>35</sup> Zalfa Hania Alya, Dona Budi Kharisma, "Kebebasan Bereksprei Di Negara Demokrasi Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 229-237.

<sup>36</sup> Azyumardi Azra, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ICEE UIN Jakarta, Jakarta, hlm. 110.

dapat dilihat dari menurunnya jumlah kursi partai politik lokal di Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam satu dekade sejak partai politik lokal baru mulai tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Aceh.

Kondisi demikian pula, yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi partai lokal di Aceh untuk mendirikan dan membina organisasi sayap partai. Jika tidak, partai politik lokal di Aceh akan terus tergerus suara konstituennya melalui kondisi yang *unfair* tersebut yang diakibatkan perbedaan hak antara partai politik nasional dan partai politik lokal di Aceh. Kaderisasi partai politik lokal yang cenderung stagnan dibandingkan partai politik nasional yang lebih dinamis. Kondisi ini turut menjadi salah satu faktor pendorong bagi partai politik lokal di Aceh. Faktor pendorong pembentukan organisasi partai politik lainnya, yaitu sebagai sarana penyampaian ideologi partai politik lokal kepada masyarakat di Aceh. Melalui organisasi sayap partai, politik lokal dapat dengan secara luwes menyampaikan ideologi perjuangan serta penyampaian visi dan misi yang nantinya menjadi daya jual bagi masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Faktor pendorong pendirian organisasi sayap partai politik lokal di Aceh selanjutnya, yaitu kondisi di mana terhambatnya komunikasi politik dengan masyarakat lokal di Aceh mengingat kelompok masyarakat terbagi dalam berbagai kelompok dan elemen dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya organisasi sayap partai politik lokal di Aceh akan terbangun saluran komunikasi dua arah antara partai politik lokal dan kelompok masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, selain sebagai penghubung antara partai politik lokal dan masyarakat di Aceh, organisasi sayap partai juga mampu memegang peranan sebagai wadah dan sarana *public hearing* dalam rangka menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat lokalnya sehingga melalui komunikasi yang baik yang terhimpun dalam

suatu wadah organisasi sayap partai politik lokal, pemenuhan aspirasi masyarakat di berbagai kelompoknya masing-masing dapat terlaksana dengan optimal dan tepat sasaran. Sebagai akibatnya, segala kebutuhan pengembangan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

#### **D. Kesimpulan**

Keberadaan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh secara ketentuan peraturan perundang-undangan belum mendapatkan legitimasi hukum. Pengaturan hukum berkaitan dengan organisasi sayap partai politik lokal tidak cukup komprehensif, adanya kekosongan hukum dalam hal pembentukan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh sehingga berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi partai politik lokal dalam hal pembentukan organisasi sayap partai politik. Kondisi tersebut juga menghantarkan kepada ketidakadilan sebagai akibat dari perpolitikan di Aceh yang tidak berimbang baik secara kedudukan maupun secara mesin kepartaian antara partai politik dengan partai politik lokal, berangkat dari ketimpangan tersebut, kekosongan regulasi dalam pengaturan sayap partai memunculkan potensi persaingan yang tidak sehat dan sangat merugikan partai politik lokal di Aceh. Faktor pendorong pembentukan organisasi sayap partai politik lokal di Aceh, yaitu adanya desakan akan kebutuhan partai politik lokal untuk mengimbangi partai politik nasional mengingat fungsi penting dari organisasi sayap partai politik yang di antaranya sebagai sarana pendidikan politik, sarana pemersatu dan pengatur konflik di internal partai, sarana penyalur aspirasi dan komunikasi politik, sarana partisipasi politik dan rekrutmen politik, serta sebagai alat untuk memperkuat dan mengembangkan basis dukungan politik di tengah-tengah masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Azra, Azyumardi, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ICEE UIN Jakarta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- Huda, UU Nurul, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Fokus Media, Bandung.
- Jalil, Husni, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung.

### Jurnal

- Antoro, Bibianus Hengky Widhi, "Membangun Demokrasi di Atas Kepentingan Rakyat (Ilusi Kepentingan Rakyat)", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 32, No. 2, 2016.
- Ardha, B, "Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia", *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 13, No. 1, 2014.
- Asmar, Abd. Rais, "Problematika Hukum Fungsi Rekrutmen Organisasi Sayap Partai Politik", *PAULUS Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2021.

- Asshiddiqie, Jimly, “Penguatan dan Penataan Partai Politik di Masa Depan”, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 5, 2017.
- Chandranegara, Ibnu Sina, dkk., “Kedudukan dan Relasi Pertanggungjawaban Hukum Antara Organisasi Sayap Partai Politik Terhadap Partai Politik”, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020.
- Chandranegara, I. S., dan M. Paputungan, “Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan Dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Junaidi, J, “Recruitment/Kaderization Function of Political Party in Local Election with Single Candidate”, *Melayunesia*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Maulana, Jefrie, “Politik Hukum Otonomi Khusus Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Pasaribu, P, “Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, Vo. 5, No. 1, 2017.
- Ramadhanti, Rika, “Partai Politik dan Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 16, No. 3, 2018.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, “Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif”, *Volgeist*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Setyawan, Vincentius Patria, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 35, No. 1, 2019.
- Wendra Yunaldi, “Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik”, *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara*, FH UII Press, 2020.
- Wijayanti, Septi Nur, dan Kelik Iswandi, “Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia”, *SASI*, Vol. 27, No. 4, 2021.
- Zahri, Muhammad Riyanto, “Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 5, 2021.
- Zalfa Hania Alya, Dona Budi Kharisma, “Kebebasan Berekspresi Di Negara Demokrasi Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat”, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2022.

## Internet

Partai Aceh, “Ormas Sayap Partai”, <https://www.partaiaceh.org/>, diakses tanggal 12 Maret 2023.

Republika, “Partai Aceh Meraih Kursi Terbanyak DPR Aceh 2019”, <https://news.republika.co.id/berita/pwp7du384/partai-aceh-raih-kursi-terbanyak-dpr-aceh-20192024>, diakses tanggal 23 Desember 2023.

Tempo, “Jumlah Kursi Partai Aceh”, <https://koran.tempo.co/read/nusa/342040/jumlah-kursi-partai-aceh-melorot>, diakses tanggal 23 Desember 2023.

Triyoga, Hardani dan Eka Permadi Reza Fajri, “Jimly: Ormas Tak Terdaftar Dapat Dinyatakan Organisasi Terlarang”, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1324741-jimly-ormas-tak-terdaftar-dapat-dinyatakan-organisasi-terlarang>, diakses tanggal 22 Desember 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138).